



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2
Jl. Maruga Raya No. 1 Serua – Ciputat 15414, Kota Tangerang Selatan 15414
Pos-El (Email): umpeg.disdikbudtangsel@gmail.com | Laman: www.disdikbud.tangerangselatkota.go.id

Tangerang Selatan, 11 Januari 2021

Nomor : 421.2/141-Bid.SD
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Perubahan
Nama Sekolah**

Kepada:
Yth . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Pusat Data dan Informasi Kemdikbud
di –
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Ketua Yayasan Al Muallafah, Tanggal 14 Agustus 2020 perihal Permohonan Perubahan Nama :

Sebelumnya

Nama Sekolah : **SD SWASTA AL AZHAR SYIFA BUDI BINTARO**
NPSN : 20614472
Alamat Sekolah : Jalan Kecamatan No. 99, Pondok Jaya
Pondok Aren
Nomor SK : 421.2/027/DISP&K/2007
Nama Yayasan : Yayasan Al Muallafah

Menjadi

Nama Sekolah : **SDI AL MUALLAFAH ISLAMIC SCHOOL**
NPSN : 20614472
Alamat Sekolah : Jalan Kecamatan No. 99, Pondok Jaya
Pondok Aren
Nomor SK : 421.1/243-DPMPTSP/OL/2020 (Nomor Baru)
Nama Yayasan : Yayasan Al Muallafah

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Inspektor Kota Tangerang Selatan;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323

Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 421.1/243-DPMPTSP/OL/2020

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
YAYASAN AL MUALLFAH/SD AL MUALLFAH ISLAMIC SCHOOL**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;

b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari YAYASAN AL MUALLFAH selaku penanggungjawab dari SD AL MUALLFAH ISLAMIC SCHOOL, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH DASAR YAYASAN AL MUALLFAH/SD AL MUALLFAH ISLAMIC SCHOOL

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;

9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 33);

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
Tanggal : 16 Desember 2020
Nomor : 700./IPPSPS-0256/DPMPTSP/XII/2020
Pertimbangan Teknis
Tanggal : 15 Desember 2020
Nomor : 421.2/6400-Disdikbud

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN AL MUALLFAH
Nama SD : SD AL MUALLFAH ISLAMIC SCHOOL.
Nama Penanggung Jawab : H. GATOT TEGUH ABU BAKAR, SE
Jabatan : KETUA YAYASAN
Alamat SD : JL. KECAMATAN NO.99 PD. JAYA PD. AREN KOTA TANGERANG SELATAN 15224
No. Telp/Fax : 081818417110
NPWP : 02.507.317.2-411.000
- KEDUA : Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 s/d 21 Desember 2022 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 21 Desember 2020
A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
KEPALA,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE, Ak
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.